

## **PROVINSI SULBAR TERIMA HIBAH PEMBANGUNAN JEMBATAN-TANGGUL Rp21.8 M DARI BNPB, INI TITIK PEMBANGUNANNYA**



*ANTARA News*

Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah daerah (Pemda) dalam menarik minat para investor berbondong-bondong ke Sulawesi Barat (Sulbar) adalah pengembangan infrastruktur. Dengan baiknya infrastruktur maka minat investor juga akan meningkat.

Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris mengungkapkan, dana hibah yang harusnya diterima pada 2023 lalu, baru didapatkan pada 2024. Hal itu disebabkan adanya perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait hibah bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Muhammad Idris, pada Selasa 12 November 2024 mengatakan bahwa sekarang ini kita baru menerima bantuan hibah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi untuk 2024 yang diberikan pada 68 daerah di Indonesia, termasuk Sulbar. Jadi baru direalisasikan yang harusnya di 2023, karena ada perubahan kebijakan PMK yang mengatur mengenai hibah bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Ia juga mengungkapkan tujuan dana hibah yang diberikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana, sejumlah fasilitas yang terdampak gempa bumi dan bencana alam yang terjadi di Sulbar 2021 lalu. Ia mengungkapkan bahwa jumlah yang diterima dari BNPB itu sebesar Rp21.844.270.000. Itu untuk tiga paket pekerjaan infrastruktur yang ada di Sulbar. Lanjut Muhammad Idris menjelaskan, tiga paket pekerjaan yang menjadi sasaran dana hibah dari BNPB tahun ini, semuanya berada di Kabupaten Mamuju, Sulbar. Ia menuturkan bahwa tiga paket pekerjaan ini yakni tanggul di daerah Tapandullu, kemudian ada dua jembatan.

**Sumber berita:**

1. <https://bacaonline.id/daerah/provinsi-sulbar-terima-hibah-pembangunan-jembatan-tanggul-rp21-8-m-dari-bnpb-ini-titik-pembangunannya/>, Provinsi Sulbar Terima Hibah Pembangunan Jembatan-Tanggul Rp21.8 M dari BNPB, Ini Titik Pembangunannya, 12 November 2024;
2. <https://sulbarexpress.fajar.co.id/2024/11/12/sulbar-dapat-kucuran-rp-218-miliar-untuk-rehabilitasi-dan-rekonstruksi-pascabencana/>, Sulbar Dapat Kucuran Rp21,8 Miliar untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, 12 November 2024;
3. <https://www.rakysulbar.com/2024/11/12/sulbar-terima-dana-hibah-rp-21-8-m-dari-bnpb-untuk-rehabilitasi-dan-rekonstruksi-infrastruktur-pasca-bencana/>, Sulbar Terima Dana Hibah Rp 21,8 M dari BNPB Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana, 12 November 2024.

**Catatan:**

1. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 30 disebutkan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas:
  - a. pendapatan asli daerah;
  - b. pendapatan transfer; dan
  - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
2. Berdasarkan Pasal 46 peraturan tersebut, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:
  - a. hibah;
  - b. dana darurat; dan/atau
  - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sesuai Pasal 47 peraturan tersebut, Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, pada lampiran Bab II Huruf C angka 4.d. dan e. menyebutkan bahwa Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.